



**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR 188.44/ 39 /2020**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)**  
**SMA, SMK, DAN SLB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan formal perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan;

b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) serta terlaksananya koordinasi yang baik dengan pihak terkait perlu Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA, SMK, dan SLB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Pelajaran 2020/2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2005);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 30 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;

### **MEMUTUSKAN**

#### **MENETAPKAN :**

- KESATU** : Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2020/2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pedoman PPDB sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Negeri dan Swasta Tahun Pelajaran 2020/2021 Provinsi Kalimantan Tengah.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2020/2021 Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada tanggal 30 April 2020

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**



**SUGIANTO SABRAN**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta:  
Up. Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah  
Up. Ditjen Pendidikan Vokasi
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
5. Walikota/Bupati se-Kalimantan Tengah;
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
7. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Prov. Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah;
9. Kepala Sekolah SMA, SMK dan Pendidikan Khusus se Kalimantan Tengah.



**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR 188.44/ 39 /2020**

**TANGGAL 30 APRIL 2020**

# **PEDOMAN PELAKSANAAN**

---

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)  
SMA, SMK, DAN SLB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

---

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

**2020**



# DAFTAR ISI

Halaman

SURAT KEPUTUSAN PEDOMAN PELAKSANAAN PPDB) SMA, SMK, DAN SLB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN PELAJARAN 2020/2021 .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I KETENTUAN UMUM.....	1
BAB II TUJUAN .....	1
BAB III TATA CARA, MEKANISME PPDB, PERSYARATAN, SELEKSI PPDB, DAFTAR ULANG DAN PENDATAAN ULANG, BIAYA .....	2
Bagian Kesatu Pelaksanaan .....	2
Bagian Kedua Mekanisme PPDB .....	2
Bagian Ketiga Persyaratan.....	4
Bagian Keempat Seleksi PPDB .....	5
Bagian Kelima Biaya.....	9
Bagian Keenam Jumlah Peserta Didik.....	9
Bagian Ketujuh Rombongan Belajar .....	9
Bagian Kedelapan Kuota Penerimaan Peserta Didik Baru.....	10
Bagian Kesembilan Jadwal, Daftar Ulang dan Pendataan Ulang .....	10
Bagian Kesepuluh Larangan Pungutan Pendaftaran PPDB .....	11
Bagian Kesebelas Pakaian Seragam.....	11
Bagian Kedua Belas Kepanitiaan PPDB .....	11
Bagian Ketiga Belas Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan.....	12
BAB IV PERPINDAHAN PESERTA DIDIK.....	12
BAB V PELAPORAN DAN PENGAWASAN .....	13
BAB VI SANKSI.....	13
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN .....	14
BAB VIII PENUTUP .....	14
LAMPIRAN .....	15
Jadwal PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021 .....	15
Kouta PPDB TP 2020/2021 .....	16

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

- (1) Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) atau bentuk lain yang sederajat;
- (2) Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada Sekolah;
- (3) Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan;
- (4) Ruang kelas adalah ruang yang dipergunakan untuk proses belajar mengajar;
- (5) Rasio kelas adalah jumlah maksimum siswa dalam satu kelas;
- (6) Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik dalam satu ruangan kelas;
- (7) Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat STTB atau Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada satuan pendidikan sekolah;
- (8) Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa siswa dengan data yang tertera didalamnya telah tamat belajar di lembaga pendidikan tertentu pada jalur pendidikan sekolah dan dapat digunakan untuk melanjutkan pelajaran ke lembaga pendidikan setingkat lebih tinggi;
- (9) Dinas Pendidikan adalah Lembaga Pemerintah yang berwenang mengurus pendidikan SMA, SMK dan SLB;
- (10) Pendidikan bentuk lain yang sederajat SMA/SMK adalah pendidikan SMALB dan Paket C.
- (11) Zonasi adalah jalur seleksi PPDB menggunakan sistem pembagian wilayah menjadi beberapa zona dengan mempertimbangkan letak geografis, wilayah administratif, dan letak satuan pendidikan terhadap domisili calon peserta didik.
- (12) Dalam zona adalah letak satuan pendidikan terhadap domisili calon peserta didik berada dalam satu wilayah atau zona;
- (13) Luar zona adalah letak satuan pendidikan terhadap domisili calon peserta didik berada di luar wilayah atau zona;
- (14) Afirmasi adalah jalur pendaftaran PPDB bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu;

## **BAB II TUJUAN**

### Pasal 2

Penerimaan peserta didik baru berasaskan :

- (1) Nondiskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan golongan termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK);
- (2) Objektivitas, artinya bahwa penerimaan peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 dan Pelaksanaan PPDB Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- (3) Transparan, artinya penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik, untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi.
- (4) Akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
- (5) Tidak ada penolakan dalam penerimaan peserta didik baru, kecuali daya tampung sekolah terbatas dan waktu yang tidak memungkinkan serta tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.

### Pasal 3

Peraturan PPDB ini bertujuan untuk :

- (1) Mendorong peningkatan akses layanan pendidikan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh pelayanan pendidikan yang sebaik-baiknya;
- (2) Digunakan sebagai pedoman oleh kepala sekolah dalam melaksanakan PPDB.



**BAB III**  
**TATA CARA, MEKANISME PPDB, PERSYARATAN, SELEKSI PPDB,  
DAFTAR ULANG DAN PENDATAAN ULANG, SERTA BIAYA**

Bagian Kesatu  
Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) PPDB akan dilaksanakan pada rentang bulan Mei hingga Juni yaitu setelah pengumuman Kelulusan SMP/MTs dengan jadwal terlampir.
- (2) Pelaksanaan PPDB dimulai dengan tahapan:
  - a. Informasi pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan dilakukan secara terbuka;
  - b. pendaftaran;
  - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
  - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
  - e. daftar ulang.
- (3) Khusus untuk SMK dalam tahap pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan proses seleksi khusus yang dilakukan sebelum tahap pengumuman penetapan peserta didik baru.
- (4) Informasi pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
  - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
  - b. tanggal pendaftaran;
  - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orangtua/wali dan jalur prestasi;
  - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas I SDLB, kelas VII SMPLB, kelas X SMALB, kelas X SMA dan kelas X SMK sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (5) Informasi pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui spanduk/baliho maupun media lainnya.
- (6) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (7) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala Sekolah.

Bagian Kedua  
Mekanisme PPDB

Pasal 5

PPDB SMA/SMK Tahun Pelajaran 2020/2021 dilaksanakan dalam bentuk 2 moda :

- (1) Moda Online/Daring;
  - a. Online/daring kerjasama dengan penyedia akses layanan jaringan;
  - b. Online/daring mandiri;
- (2) Moda Offline/Luring

Pasal 6

Mekanisme PPDB Online

- (1) Berkenaan dengan penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19) yang semakin meningkat maka kesehatan lahir dan batin siswa, guru, kepala sekolah dan seluruh warga sekolah menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan PPDB di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- (2) Semua satuan pendidikan (yang memungkinkan) melakukan PPDB secara online untuk mencegah berkumpulnya kerumunan massa berskala besar;
- (3) Sekolah yang melaksanakan PPDB online/daring akan ditetapkan dengan surat keputusan terlampir;
- (4) Sekolah yang melaksanakan PPDB online/daring melalui penyedia akses layanan jaringan, kerjasamanya dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- (5) Setiap calon peserta didik boleh memilih 2 (dua) sekolah tujuan sesuai dengan zona terdekat untuk sekolah yang melaksanakan PPDB sebagaimana ayat (4) di atas;

(6) Sekolah yang melaksanakan PPDB online/daring mandiri menyediakan fasilitas pendaftaran melalui website sekolah atau sistem lain yang memungkinkan dan jika memerlukan koordinasi teknis dapat berkoordinasi dengan teknis UPT BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;

(7) Alur pendaftaran secara lengkap adalah sebagai berikut :

**a. Pengajuan Pendaftaran Online kerjasama dengan penyedia akses layanan jaringan**

- 1) Pengajuan pendaftaran dilakukan oleh masing-masing calon peserta didik dengan cara mengakses pada situs PPDB Online yang beralamatkan di <https://kalteng.siap-ppdb.com/>
- 2) Calon peserta didik memilih sesuai jenjang Sekolah dan mengikuti, serta melakukan semua tahapan kelengkapan data pendaftaran secara Online
- 3) Calon peserta didik diperkenankan mendaftar 2 (dua) pilihan sekolah sebagai berikut :
  - Jika Pilihan I (satu) adalah SMA dalam zonasi maka pilihan ke II (kedua) harus SMA lain dalam zonasi yang sama, dan/atau dapat pilihan ke II (kedua) SMK yang diinginkan di luar Zonasi;
  - Jika pilihan I (satu) SMK maka pilihan ke II (kedua) dapat SMK Lain, atau SMK yang sama dalam Kompetensi Keahlian yang berbeda, atau pilihan ke II (kedua) dapat memilih SMA dalam zonasi;
  - Jika telah selesai, calon peserta didik melakukan cetak "**Tanda Bukti Pengajuan pendaftaran Online**" dan menyimpan dokumen tersebut.
  - Calon peserta didik baru yang kesulitan dan tidak didukung oleh sarana dan fasilitas internet di wilayah tempat tinggalnya dapat melakukan pendaftaran online dari wilayah lain yang terdapat sarana dan fasilitas jaringan internet dengan memperhatikan protokol kesehatan;
  - Calon peserta didik baru dapat melakukan pengajuan pendaftaran berulang ke sekolah tujuan baru dengan membatalkan/cabut berkas lebih dahulu pengajuan yang sudah dilakukan sebelumnya.

**4). Verifikasi Pendaftaran**

- Setelah melakukan tahapan Pengajuan Pendaftaran, selanjutnya Operator melakukan proses Verifikasi Pendaftaran;
- Selama operator melakukan verifikasi pendaftaran, sistem secara otomatis melakukan perankingan sesuai jalur pendaftaran;
- Calon peserta didik baru dapat melihat perkembangan perankingan setiap waktu selama masa pendaftaran melalui portal <https://kalteng.siap-ppdb.com/>

**b. Pengajuan Pendaftaran Online mandiri**

- 1) Kepala Sekolah berkewajiban menyampaikan alamat website pendaftaran PPDB mandiri kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah melalui email [disdik@kalteng.go.id](mailto:disdik@kalteng.go.id) atau [btkipkalteng@gmail.com](mailto:btkipkalteng@gmail.com);
- 2) Pengajuan pendaftaran dilakukan oleh masing-masing calon peserta didik baru sesuai zonasi dengan cara mengakses pada situs PPDB Online sekolah yang dituju yang alamatnya dapat dilihat pada [website disdik.kalteng.go.id](http://website.disdik.kalteng.go.id);
- 3) Calon peserta didik mengikuti, serta melakukan semua tahapan kelengkapan data pendaftaran secara Online mandiri;
- 4) Calon peserta didik tidak diperkenankan mendaftar di 2 (dua) sekolah tujuan atau mendaftar rangkap;
- 5) Jika telah selesai, calon peserta didik melakukan cetak "**Tanda Bukti Pengajuan pendaftaran Online**" dan menyimpan dokumen tersebut.
- 6) Calon peserta didik baru yang kesulitan dan tidak didukung oleh sarana dan fasilitas internet di wilayah tempat tinggalnya dapat melakukan pendaftaran online dari wilayah lain yang terdapat sarana dan fasilitas jaringan internet dengan memperhatikan protokol kesehatan;
- 7) Calon peserta didik baru dapat melakukan pengajuan pendaftaran berulang ke sekolah tujuan baru dengan membatalkan/cabut berkas lebih dahulu pengajuan yang sudah dilakukan sebelumnya.
- 8) Verifikasi Pendaftaran
  - Setelah melakukan tahapan Pengajuan Pendaftaran, selanjutnya panitia PPDB sekolah online mandiri melakukan proses Verifikasi Pendaftaran;
  - Proses perankingan dilakukan secara manual oleh panitia PPDB sekolah online mandiri;
  - Calon peserta didik baru melihat hasil seleksi pendaftaran melalui situs portal masing-masing sekolah.

- (8) Calon peserta didik yang memilih melalui jalur Afirmasi (peserta yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)) melakukan tahapan pendaftaran yang sama dan ditambah dengan mengunggah/mengupload bukti fisik berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan/atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai bukti berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu;
- (9) Calon peserta didik yang memilih jalur mengikuti kepindahan orang tua melakukan tahapan pendaftaran yang sama dan ditambah dengan mengunggah/mengupload bukti surat keputusan pindah tugas orang tua/wali untuk melaksanakan tugas baru pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), TNI/POLRI atau BUMN/BUMS skala nasional baik antar Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah atau antar Provinsi ke wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- (10) Calon peserta didik yang memilih jalur Prestasi melakukan tahapan pendaftaran yang sama ditambah dengan mengunggah/mengupload bukti fisik prestasi berupa sertifikat, piagam, dan surat keterangan lainnya menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki prestasi akademik dan nonakademik;
- (11) Tata cara pendaftaran dengan moda online dijelaskan secara khusus pada pedoman PPDB SMA/SMK online.

#### Pasal 7 Mekanisme PPDB Offline

- (1) Dalam hal sekolah tidak dapat melaksanakan mekanisme PPDB secara online, maka panitia PPDB harus memperhatikan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penyebaran pandemi Covid-19;
- (2) Sekolah diwajibkan memberikan pengumuman agar peserta yang mendaftar secara manual wajib menggunakan masker dan sekolah wajib menyediakan fasilitas cuci tangan, sabun, dan kran air mengalir untuk kepentingan siswa, orang tua, dan panitia PPDB;
- (3) PPDB melalui mekanisme pendaftaran PPDB offline calon peserta didik mendaftar langsung pada sekolah yang dituju (SMA sesuai zona dan SMK sesuai kompetensi keahlian yang diminati) berdasarkan pengaturan jadwal dengan sistem antrian dalam sesi (**dapat dilihat pada lampiran**);
- (4) Calon peserta mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan.

#### Bagian Ketiga Persyaratan

#### Pasal 8

- (1) Persyaratan masuk SDLB
  - a. Berusia paling rendah 6 (enam) tahun terhitung mulai 1 Juli 2020;
  - b. Akta Kelahiran atau Surat Akta Keterangan Lahir.
- (2) Persyaratan masuk SMPLB
  - a. Berusia paling maksimum 16 (enam belas) tahun;
  - b. Memiliki ijazah/STTB SDLB
  - c. Akta Kelahiran atau Surat Akta Keterangan Lahir.
- (3) Persyaratan calon peserta didik baru kelas X (sepuluh) SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat:
  - a. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2020;
  - b. Memiliki ijazah/STTB SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan
  - c. Memiliki Kartu Keluarga.
- (4) Persyaratan masuk SDLB, SMPLB, SMALB dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dengan mempertimbangkan jenis ketunaan atau kecacatan calon peserta didik.
- (5) Persyaratan masuk SMK atau bentuk lain yang sederajat dengan bidang keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas X (sepuluh).
- (6) Persyaratan calon peserta didik baru kelas X (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari Sekolah di luar negeri.

#### Pasal 9

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), (2), (3) huruf a dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.





## Pasal 10

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas X (sepuluh) yang berasal dari sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.

## Pasal 11

Ketentuan terkait persyaratan usia tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

## Pasal 12

- (1) Untuk Sekolah :
  - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
  - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
  - c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ayat (1), (2), dan (3);
- (2) Ketentuan melebihi persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) berlaku juga bagi anak yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.

## Pasal 13

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain dalam zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah lain dalam zonasi terdekat.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB. Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang :
  - a. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
  - b. menambah ruang kelas baru.

## Bagian Keempat Seleksi PPDB

## Pasal 14

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :
  - a. zonasi;
  - b. Afirmasi;
  - c. perpindahan tugas orang tua/wali;
  - d. prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit **50% (lima puluh persen)** dari daya tampung Sekolah, dengan ketentuan prioritas zonasi mengacu pada alamat Kartu Keluarga yang tercantum pada biodata di rapot sekolah asal.
- (3) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit **15% (lima belas persen)** dari daya tampung Sekolah.
- (4) Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat huruf 1c paling banyak **5% (lima persen)** dari daya tampung Sekolah dengan peringkat ditentukan berdasarkan:
  - a. Surat keterangan perpindahan tugas orang tua/wali;
  - b. Waktu pendaftaran lebih awal diutamakan.
- (5) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), satuan pendidikan dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d.

- (6) Jalur prestasi ditentukan melalui 2 (dua) aspek yaitu prestasi akademik, dan prestasi nonakademik. Pemingkatan prestasi calon peserta didik akan dilakukan di **masing-masing aspek** dengan memprioritaskan prestasi akademik untuk mengisi kuota tersisa.
- (7) Jalur prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuktikan dengan adanya sertifikat/piagam/surat keterangan mengikuti berbagai bidang lomba olimpiade sains/lomba karya tulis ilmiah/cerdas cermat selama 3 (tiga) tahun terakhir di SMP/MTs dan adanya surat keterangan dari kepala sekolah yang telah dilegalisir. Pembobotan pada piagam yang diperoleh lebih dari satu maka berdasarkan skor tertinggi yang diperoleh siswa tingkat internasional, nasional, provinsi dan kabupaten/kota berjenjang oleh kementerian atau lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah dibuktikan dengan sertifikat penghargaan selama belajar di SMP/MTs, dengan bobot skor:
- a. Tingkat Internasional :
 

Juara I	=	100
Juara II	=	95
Juara III	=	90
Nominasi	=	85
  - b. Tingkat Nasional :
 

Juara I	=	80
Juara II	=	75
Juara III	=	70
Nominasi	=	65
  - c. Tingkat Provinsi :
 

Juara I	=	60
Juara II	=	55
Juara III	=	50
Nominasi	=	45
  - d. Tingkat Kabupaten/Kota
 

Juara I	=	40
Juara II	=	35
Juara III	=	30
Nominasi	=	25
- (8) Jalur prestasi nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuktikan dengan adanya sertifikat/piagam/surat keterangan mengikuti berbagai bidang lomba olahraga/seni selama 3 (tiga) tahun terakhir di SMP/MTs dan adanya surat keterangan dari kepala sekolah yang telah dilegalisir. Pembobotan pada piagam yang diperoleh lebih dari satu maka berdasarkan skor tertinggi yang diperoleh siswa tingkat internasional, nasional, provinsi dan kabupaten/kota berjenjang oleh kementerian atau lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah dibuktikan dengan sertifikat penghargaan selama belajar di SMP/MTs, dengan bobot skor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) poin a, b, c, dan d.
- (9) Penentuan peringkat untuk jalur prestasi ditentukan berdasarkan:
- a Bobot skor prestasi
  - b. Waktu pendaftaran lebih awal (*jika nilai akhir sama*)
- (10) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 4 (empat) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (11) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi dan/atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.
- (12) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran PPDB selain yang diatur dalam Pedoman PPDB ini.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal pendaftar jalur afirmasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali melebihi daya tampung sekolah, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah pilihan.
- (2) Dalam hal pendaftar jalur prestasi melebihi daya tampung sekolah, maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemingkatan nilai prestasi oleh panitia PPDB.

#### Pasal 16

- (1) Satuan pendidikan mengutamakan pendaftar PPDB melalui jalur zonasi dan/atau afirmasi;
- (2) Seleksi jalur perpindahan orang tua/wali dilakukan apabila kuota sebagaimana ayat (1) tidak terpenuhi;
- (3) Seleksi jalur prestasi dilakukan apabila ayat (1) dan (2) di atas belum terpenuhi.

- (4) Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur zonasi dengan kuota paling sedikit 50%, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (5) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (6) Domisili pendaftar ditunjukkan dengan foto copy kartu keluarga dan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang menerangkan bahwa peserta didik bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat tersebut.
- (7) Panitia PPDB memprioritaskan pendaftar yang memiliki alamat sama dengan alamat pada sekolah asal;

#### Pasal 17

- (1) Kuota paling sedikit 50% dalam jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.
- (2) Satuan pendidikan penyelenggara layanan inklusif dapat menerima pendaftar PPDB dengan mempertimbangkan jenis ketunaan, sarana/prasana sekolah, dan ketersediaan tenaga pendidik bagi anak berkebutuhan khusus.
- (3) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan keikutsertaan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- (4) Orang tua/wali peserta didik wajib membuat surat pernyataan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima peserta didik berasal dari keluarga tidak mampu paling sedikit 15% (lima belas persen) dari jumlah daya tampung.
- (6) Peserta didik yang orang tua/walinya terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), akan dikenai sanksi hukum kepada orang tua/wali yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (8) Pernyataan bersedia diproses secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi orang tua/wali yang terbukti memalsukan keadaan sehingga seolah-olah peserta didik merupakan penyandang disabilitas.

#### Pasal 18

- (1) Penetapan zonasi dilakukan pada setiap jenjang pendidikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan Sekolah.
- (2) Penetapan zonasi ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dengan mempertimbangkan informasi dari MKKS dan pengawas sekolah kabupaten/kota;
- (3) Penetapan zonasi oleh Pemerintah Daerah pada setiap jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang pendidikan di daerah tersebut.
- (4) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (5) Dinas Pendidikan wajib memastikan bahwa semua sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam proses PPDB telah menerima peserta didik dalam zonasi yang telah ditetapkan.
- (6) Penetapan zonasi pada setiap jenjang sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
- (7) Dalam menetapkan zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala Sekolah.



- (8) Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota, penetapan zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah.
- (9) Penetapan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan jalur zonasi dan afirmasi maka satuan pendidikan dapat membuka jalur prestasi berdasarkan nilai rapor, prestasi akademik, dan prestasi nonakademik.
- (2) Bukti atas prestasi berdasarkan nilai rapor, prestasi akademik, dan prestasi nonakademik diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di luar zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur pindah tugas orang tua/wali, dan jalur prestasi satuan pendidikan dapat menerima peserta didik baru pindah antar kabupaten/kota dan provinsi maupun daerah perbatasan.

#### Pasal 20

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi sekolah yang bersangkutan dan calon peserta didik hanya diperbolehkan mendaftar sesuai zona tempat tinggal baru orang tua/wali.
- (2) Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.

#### Pasal 21

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan prestasi sebagaimana dimaksud dikecualikan untuk :
  - a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
  - b. SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
  - c. Sekolah Kerja Sama;
  - d. Sekolah Indonesia di luar negeri;
  - e. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
  - f. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
  - g. Sekolah berasrama;
  - h. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
  - i. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.
- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan.

#### Pasal 22

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas X (sepuluh) SMK tidak menggunakan jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas X (sepuluh) SMK dengan mempertimbangkan nilai ijazah khusus 4 (empat) mata pelajaran yaitu **Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris dan IPA;**
- (3) Selain mempertimbangkan nilai ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. hasil tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah, dan institusi pasangan atau asosiasi profesi; dan/atau
  - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik sesuai dengan bakat minat pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat
- (4) Dalam hal hasil ijazah dan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) nilai akhir sama, sekolah memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang sama dengan SMK yang bersangkutan.

(5) Jalur prestasi ditentukan melalui 1 (satu) prestasi akademik atau prestasi nonakademik tertinggi yang diperoleh siswa tingkat internasional, nasional, provinsi dan kabupaten/kota berjenjang oleh kementerian atau lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah dibuktikan dengan sertifikat penghargaan selama belajar di SMP/MTs, dengan bobot skor:

- 1) Tingkat Internasional :
  - Juara I = 100
  - Juara II = 95
  - Juara III = 90
  - Nominasi = 85
- 2) Tingkat Nasional :
  - Juara I = 80
  - Juara II = 75
  - Juara III = 70
  - Nominasi = 65
- 3) Tingkat Provinsi :
  - Juara I = 60
  - Juara II = 55
  - Juara III = 50
  - Nominasi = 45
- 4) Tingkat Kabupaten/Kota:
  - Juara I = 40
  - Juara II = 35
  - Juara III = 30
  - Nominasi = 25

(9) Peringkat ditentukan berdasarkan:

- a. Bobot poin prestasi
- b. Waktu pendaftaran lebih awal (*jika terjadi nilai akhir sama*)

Bagian Kelima  
Biaya

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan PPDB pada sekolah yang menerima bantuan operasional Sekolah tidak dipungut biaya.
- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang :
  - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
  - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

Bagian Keenam  
Jumlah Peserta Didik

Pasal 24

- (1) Jumlah peserta didik untuk masing-masing SMA dan SMK dalam satu rombongan belajar/kelas diatur sebagai berikut :
  - a. Jumlah peserta didik untuk SMA atau bentuk lain yang sederajat dalam satu kelas disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;
  - b. Jumlah peserta didik baru pada SMK atau bentuk lain yang sederajat per kelompok belajar/kelas untuk semua bidang keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;
  - c. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dalam satu kelas berjumlah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku; dan
  - d. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dalam satu kelas berjumlah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Jumlah peserta didik baru per ruangan untuk SMA dan SMK swasta, tetap mengacu pada ayat (1) di atas, sedangkan untuk jumlah ruangan disesuaikan dengan ketersediaan/kondisi ruang kelas pada sekolah yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh  
Rombongan Belajar

Pasal 25

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut :

- (1) SMA/SMK/SLB atau bentuk lain yang sederajat menerima peserta didik baru sesuai dengan kuota dan rombongan belajar sebagaimana sarana, prasarana, tenaga pendidik dan tenaga non-kependidikan yang tersedia;
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah **tidak boleh**:
  - a. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
  - b. menambah ruang kelas baru.
  - c. merubah/memanfaatkan ruang lain menjadi ruang kelas.

Bagian Kedelapan  
Kuota Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 26

Kuota PPDB ditetapkan sesuai dengan daya tampung, kuota peserta didik yang lulus pada tahun pelajaran 2019/2020, dan mempertimbangkan peserta didik yang tidak naik kelas, serta setiap rombel diisi sesuai kapasitas ruangan;

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan PPDB SMA dan SMK dilakukan serentak sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga calon peserta didik baru dapat memilih dan mengikuti seleksi pada sekolah pilihannya.
- (2) Kedudukan sosial, jabatan, dan penghasilan orang tua/wali calon peserta didik tidak dapat dijadikan dasar seleksi.
- (3) Jumlah peserta didik yang diterima sesuai dengan daya tampung masing-masing satuan pendidikan dengan jumlah kuota rombongan belajar seperti pada Lampiran Petunjuk Teknis PPDB tahun pelajaran 2020/2021.

Bagian Kesembilan  
Jadwal, Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 28

Jadwal PPDB  
Jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dilihat pada lampiran

Pasal 29

Tatacara dan syarat pendaftaran dapat dilihat pada lampiran

Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 30

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- (2) Calon peserta didik yang telah dinyatakan diterima, diwajibkan melaporkan diri ke sekolah tujuan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan calon peserta didik tidak melapor maka yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri dan tidak boleh diganti;
- (4) Pendataan ulang dilakukan oleh sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.
- (5) Biaya daftar ulang atau pendataan ulang tidak dipungut dari peserta didik.

Biaya Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 31

Biaya daftar ulang dan pendataan ulang pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada dana BOS.



Bagian Kesepuluh  
Larangan Pungutan Biaya Pendaftaran PPDB di Sekolah

Pasal 32

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh sekolah dengan memerhatikan Kalender Pendidikan dari Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Pelajaran 2020/2021, melalui tahapan pemberitahuan kepada masyarakat, pendaftaran, pelaksanaan tes, pengumuman peserta didik yang diterima, dan pendaftaran ulang (lapor diri);
- (2) Pendaftaran PPDB SMA, SMK, dan SMALB sekolah tidak diperkenankan memungut biaya dari masyarakat dalam bentuk apapun karena sudah dialokasikan melalui Biaya Operasional Sekolah (BOS) Penerimaan Peserta Didik Baru.
- (3) Sekolah wajib membuat spanduk yang memuat bahwa Pendaftaran dan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tidak dipungut biaya (gratis).
- (4) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS dari pemerintah maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan/atau pihak lain dilarang melakukan pungutan yang terkait pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik yang bertentangan dengan pelaksanaan PPDB ini maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bagian Kesebelas  
Pakaian Seragam

Pasal 33

- (1) Sekolah dilarang mengkoordinir pengadaan pakaian seragam sekolah.
- (2) Pengadaan pakaian seragam sekolah (menjahit dan membeli) agar diserahkan kepada masing-masing orang tua peserta didik dengan ketentuan sekolah menentukan motif, pola, warna, dan jenis seragam:
  - a. Seragam Putih dan abu-abu
  - b. Seragam Pramuka standar
  - c. Seragam Batik;
  - d. Topi + Dasi
  - e. Ikat Pinggang
- (3) Sekolah boleh mengkoordinir pengadaan pakaian seragam olahraga;
- (4) Khusus untuk seragam putri SMA dan SMK harus memerhatikan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Ukuran rok panjang sampai mata kaki;
  - b. Baju atasan tangan pendek, khusus yang berhijab/jilbab lengan panjang;
  - c. Model rok menggunakan plui keliling tanpa kantong.
- (5) Peserta didik baru di suatu sekolah diperbolehkan menggunakan pakaian seragam yang masih layak sesuai ketentuan sekolah tersebut tanpa harus membeli yang baru;

Bagian Kedua belas  
Kepanitian PPDB

Pasal 34

- (1) Panitia PPDB terdiri atas Panitia Tingkat Provinsi dan Tingkat Sekolah;
- (2) Pembentukan Panitia PPDB Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan dengan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
- (3) Pembentukan Panitia PPDB Tingkat Sekolah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah masing-masing dan tembusannya wajib disampaikan ke Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
- (4) Ruang lingkup tugas panitia PPDB Tingkat Provinsi dan Tingkat Sekolah adalah sebagai berikut :
  - a. Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah :
    - 1) Membuat Pedoman Pelaksanaan PPDB tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Pelajaran 2020/2021;
    - 2) Memberikan persetujuan/rekomendasi apabila ada peserta didik dari luar wilayah Provinsi Kalimantan Tengah atau sebaliknya;
    - 3) Memantau pelaksanaan PPDB jenjang pendidikan menengah di Provinsi Kalimantan Tengah;

- 4) Menyelesaikan masalah yang terjadi selama persiapan, pelaksanaan, dan setelah proses PPDB di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
  - 5) Mengendalikan dan memonitor pelaksanaan PPDB.
- b. Tingkat Satuan Pendidikan
- 1) Memberikan informasi PPDB kepada masyarakat melalui spanduk tentang mekanisme persyaratan dan jadwal PPDB;
  - 2) Menerima pendaftaran calon peserta didik;
  - 3) Menyeleksi calon peserta didik yang telah mendaftar sesuai kuota;
  - 4) Mengumumkan hasil seleksi calon peserta didik yang dinyatakan lulus;
  - 5) Menerima calon peserta didik yang telah lulus seleksi melalui proses daftar ulang;
  - 6) Membuat daftar rinci data peserta didik hasil PPDB maupun peserta didik kelas XI dan XII untuk *update* data dapodik;
  - 7) Menyusun dan menyampaikan laporan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.

Bagian Ketiga Belas  
Monitoring, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 35

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dipantau dan dikendalikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah selaku Panitia Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah;
- (2) Monitoring, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan dilaksanakan secara terpadu terus menerus mulai dari saat persiapan sampai pelaksanaan PPDB berakhir;
- (3) Sekolah wajib membuat dan menyerahkan laporan hasil kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021 dan kondisi terakhir seluruh data peserta didik kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan rekap data peserta didik yang akan diterima, jumlah peserta didik yang mendaftar, sistem seleksi, jumlah peserta didik yang tidak naik kelas, jumlah peserta didik yang mengulang, dan jumlah peserta didik pindahan dari sekolah lain dan distribusi jumlah peserta didik pada masing-masing kelas sebagai dokumen pangkalan data (database) sekolah baik untuk kepentingan penelusuran informasi yang berkaitan dengan animo maupun untuk kepentingan perencanaan dan keputusan kebijakan pendidikan.
- (4) Sistem pelaporan PPDB dilaksanakan secara offline.
- (5) Data peserta didik hasil kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) maupun data peserta didik yang naik kelas sesuai kelasnya untuk Tahun Pelajaran 2020/2021 diketik menggunakan program EXCEL dan harus diserahkan copy file dalam CD serta *hard copy* paling lambat **31 Juli 2020**.
- (6) Laporan hasil PPDB tingkat SMA, SMK, dan SLB dilaporkan oleh Kepala SMA, SMK, dan SLB dikirim ke Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah melalui Kepala Bidang Pembinaan SMA, SMK, dan Pendidikan Khusus.

Pasal 36

- (1) Kepala sekolah berkewajiban untuk mengontrol kegiatan PPDB agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Kepala sekolah bertanggung jawab sepenuhnya terkait PPDB dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pedoman Pelaksanaan PPDB ini.

**BAB IV**  
**PERPINDAHAN PESERTA DIDIK**

Pasal 37

- (1) Kepala sekolah **tidak diperbolehkan** menerima peserta didik di kelas X (sepuluh) yang berasal dari sekolah lain setelah pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran berjalan;
- (2) Perpindahan peserta didik kelas X hanya diperbolehkan karena perpindahan tugas orang tua/wali dengan tetap memperhatikan zona tempat domisili baru orang tua/wali;
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (4) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Juknis PPDB ini.





### Pasal 38

Peserta didik setara SLB, SMA, atau SMK di negara lain dapat diterima di SLB, SMA, atau SMK di Indonesia setelah :

- (1) menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
- (2) surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
- (3) surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan;
- (4) lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

### Pasal 39

Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dengan kebutuhan khusus dapat diterima di SLB tidak pada awal kelas di setiap jenjang setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SLB yang bersangkutan.

## **BAB V PELAPORAN DAN PENGAWASAN**

### Pasal 40

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB. Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB ke laman <http://ult.kemdikbud.go.id> melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

### Pasal 41

- (1) Dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (2) Kementerian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

### Pasal 42

Dalam Juknis PPDB ini :

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya; dan
- (2) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian.

## **BAB VI SANKSI**

### Pasal 43

- (1) Pelanggaran terhadap Juknis ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Kementerian melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri memberikan sanksi kepada gubernur atau bupati/walikota bagi Pemerintah Daerah yang membuat peraturan tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian.
  - b. Kementerian memberikan sanksi berupa pengurangan bantuan Pemerintah Pusat dan/atau realokasi dana bantuan operasional Sekolah kepada Sekolah yang melakukan pelanggaran.
  - c. Gubernur atau bupati/walikota memberikan sanksi kepada pejabat dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota berupa:
    1. teguran tertulis;
    2. penundaan atau pengurangan hak;
    3. pembebasan tugas; dan/atau
    4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
  - d. Dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota memberikan sanksi kepada kepala Sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
    1. teguran tertulis;
    2. penundaan atau pengurangan hak;



3. pembebasan tugas; dan/atau
  4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (2) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilaksanakan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 44

Kebijakan atau peraturan daerah dalam pelaksanaan PPDB wajib berpedoman pada Juknis PPDB Pendidikan dan Kebudayaan RI (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019.

#### Pasal 45

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan persyaratan PPDB yang bertentangan dengan ketentuan PPDB dalam pedoman PPDB dalam Permendikbud Nomor 44 tahun 2019.

### **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 46

Bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana bantuan operasional Sekolah, mulai tahun ajaran 2020/2021 wajib melaksanakan PPDB dimulai pada bulan Mei.

#### Pasal 47

Khusus untuk pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2020/2021, ketentuan mengenai domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga atau surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) dapat diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum pelaksanaan PPDB.



# LAMPIRAN

## PEDOMAN PELAKSANAAN

### PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMA, SMK, DAN SLB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN PELAJARAN 2020/2021

**1. JADWAL PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2020/2021  
MODA ONLINE/DARING KERJASAMA DENGAN PENYEDIA AKSES LAYANAN  
JARINGAN**

No.	KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN
1.	Informasi Penetapan Zonasi dan PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021	8 Mei – 8 Juni 2020	Panitia PPDB
2.	Pendaftaran PPDB	8 – 11 Juni 2020	Panitia PPDB
3.	Pengumuman Hasil Seleksi PPDB	12 Juni 2020	Panitia PPDB
4.	Pendaftaran Ulang bagi Peserta Didik yang dinyatakan lulus PPDB	13, 15 – 17 Juni 2020	Panitia PPDB
5.	Pengelompokan Peminatan Peserta Didik, kurikulum 2013: a. Peminatan Matematika dan IPA b. Peminatan Sosial c. Peminatan Bahasa	22 Juni s.d. 4 Juli 2020	Panitia PPDB
6.	Pengaturan Jadwal Pelajaran Tahun Pelajaran 2020/2021	6 – 11 Juli 2020	Sekolah
7.	Persiapan MPLS	11 Juli 2020	Panitia MPLS
8.	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Kelas X	13 – 15 Juli 2020	Panitia MPLS
9.	Semua peserta didik kelas XI dan XII hadir ke sekolah membentuk struktur kelas, kelompok belajar, dan kegiatan keagamaan	13 – 15 Juli 2020	Sekolah
10.	Hari Pertama Masuk Sekolah Tahun Pelajaran 2020/2021	Senin, 13 Juli 2020	Sekolah

**2. JADWAL PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2020/2021  
MODA ONLINE/DARING MANDIRI DAN OFFLINE/LURING**

No.	KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN
1.	Informasi Penetapan Zonasi dan PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021	8 Mei – 8 Juni 2020	Panitia PPDB
2.	Pendaftaran PPDB	15 – 17 Juni 2020	Panitia PPDB
3.	Seleksi Berkas Calon Peserta Didik	15 – 17 Juni 2020	Panitia PPDB
	Seleksi Potensi Akademik SMK	15 – 17 Juni 2020	Panitia PPDB
4.	Pengumuman Hasil Seleksi PPDB	19 Juni 2020	Panitia PPDB
5.	Pendaftaran Ulang bagi Peserta Didik yang	22 – 25 Juni 2020	Panitia PPDB

No.	KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN
	dinyatakan lulus PPDB		
6.	Pengelompokan Peminatan Peserta Didik, kurikulum 2013: d. Peminatan Matematika dan IPA e. Peminatan Sosial a. Peminatan Bahasa	22 Juni s.d. 4 Juli 2020	Panitia PPDB
7.	Pengaturan Jadwal Pelajaran Tahun Pelajaran 2020/2021	6 – 11 Juli 2020	Sekolah
8.	Persiapan MPLS	11 Juli 2020	Panitia MPLS
9.	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Kelas X	13 – 15 Juli 2020	Panitia MPLS
10.	Semua peserta didik kelas XI dan XII hadir ke sekolah membentuk struktur kelas, kelompok belajar, dan kegiatan keagamaan	13 – 15 Juli 2020	Sekolah
11.	Hari Pertama Masuk Sekolah Tahun Pelajaran 2020/2021	Senin, 13 Juli 2020	Sekolah

